

KEPUTISAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 764 /01.15.6/05/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WISITA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Memohon :**
- a. Surat permohonan yayasan Dharmu Wisita
Nomor 05/TM/VIII/1998 Tanggal 29 Desember 1998
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
Nomor 764/202-25-6/20/1999 Tanggal 16 Januari 1999
- Menimbang :**
- a. Balwa yayasan Dharmu Wisita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Balwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 38 tahun 1992;
 - c. Nomor 39 tahun 1992;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0121/S/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4673/C/3/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.